



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 21 Oktober 2020

- Yth.
1. Kapolda Sulteng
 2. Danrem 132/Tadulako
 3. Kajati Sulteng
 4. Bupati/Wali Kota Se-Sulteng
 5. Ketua KPU Sulteng
 6. Ketua Bawaslu Sulteng
 7. Seluruh OPD Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Daerah
 8. Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
 9. Kepala KKP Palu
 10. Kepala Perwakilan Maskapai Penerbangan di Sulawesi Tengah

Di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/570/Dis.Kes.

TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR, 440/523/Dis.Kes TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH

A. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kondisi Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 440/382/Ro.HP-G.ST/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
6. Laporan Pusat Data dan Informasi (PUSDATINA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Prov. Sulawesi Tengah Pertanggal 1 s/d 20 Oktober 2020;

7. Hasil rapat koordinasi dengan Penyelenggara Pilkada dan Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Tengah pada Rabu (7/10) diruangan rapat Mapolda Sulteng.
8. Hasil rapat koordinasi evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu (21/10) diruangan kerja;

Berkenaan hal tersebut di atas, disampaikan bahwa untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diambil langkah-langkah strategis dalam Tatanan New Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi **Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019** supaya dapat dilaksanakan secara efektif dan disiplin menerapkan Harus 3M yaitu : **Harus Memakai Masker, Harus Mencuci Tangan dan Harus Menjaga Jarak**;
2. Penyelenggaraan Tahapan Kampanye oleh Kandidat tidak dilaksanakan secara mendadak dan kandidat wajib melaporkan segala kegiatan kampanye kepada Gugus Tugas COVID-19 ditingkat Kabupaten/Kota dan/atau Polres setempat dan bilamana ada pertemuan atau kampanye yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan agar **dibubarkan** sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepada Pimpinan Instansi Vertikal dan Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah agar **menunda penugasan perjalanan dinas** ke luar daerah Prov. Sulawesi Tengah sampai dikeluarkan kebijakan yang baru bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali yang sifatnya urgent;
4. Mengamati perkembangan Konfirmasi Positif COVID-19 di Sulawesi Tengah maka disampaikan kepada Bupati dan Walikota untuk :
 - a) Menegakkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan/atau Peraturan Walikota/Peraturan Bupati tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dengan melakukan Operasi Yustisi ditempat dan fasilitas umum;
 - b) Segala jenis kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, dilaksanakan atas **rekomendasi** dari Satuan Tugas COVID-19 ditingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat perkembangan COVID-19 diwilayahnya;
 - c) Pelaku perjalanan dari luar daerah yang masuk di wilayah Prov. Sulawesi Tengah **wajib** menunjukkan hasil Rapid Tes yang mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020 dan mengaktifkan kembali portal perbatasan antar provinsi;
 - d) Warga Sulawesi Tengah yang melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Wilayah Prov. Sulawesi Tengah agar menunjukkan surat keterangan berbadan sehat dari petugas kesehatan tempat asal;
 - e) Bagi kabupaten/kota yang mengalami perkembangan COVID-19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemiologi agar dapat mengusulkan pemberlakuan **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** atau **Karantina Wilayah** diwilayahnya masing-masing ke Kementerian Kesehatan RI melalui Gubernur Sulawesi Tengah;
 - f) **Mengurangi penugasan** pejabat dan ASN untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah sampai dikeluarkan kebijakan yang baru, kecuali yang sifatnya urgent;

- g) Agar mengambil langkah-langkah kongkrit diwilayahnya dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19 dan **aktif berkoordinasi** dengan Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
5. Surat edaran ini akan berakhir setelah terjadi penurunan konfirmasi positif secara signifikan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Panglima TNI di Jakarta;
3. Kapolri di Jakarta;
4. Para Gubernur Se-Sulawesi;
5. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.